



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK UMASUGI** alias **NOPAK**
2. Tempat lahir : Elfule
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Elfule,  
Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hijau Army Bertuliskan Vans Berwarna Merah Putih Di Bagian Depan Kaos Dan Terdapat Juga Bercak Darah Pada Bagian Depan Kaos;
    - 1 (satu) Buah Sweater Berwarna Hijau Sacramento Dan Terdapat Bercak Darah Pada Bagian Penutup Kepala;
- Dikembalikan kepada saksi AZWAN;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/BURU/Eoh.2/03/2025 tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di warung nasi kuning yang berada di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Kamanglale Kec. Namrole Kab. Buru Selatan atau setidaknya masih

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Lapas Klas III Namlea serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wit saksi AZWAAN (selanjutnya disebut sebagai korban) pergi ke warung nasi kuning yang berada di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Kamanglale Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, pada saat sampai di warung korban memesan nasi kuning untuk dimakan dan setelah selesai makan korban membayar nasi kuning tersebut serta hendak kembali pulang ke gudang toko (tempat tinggal korban). Namun karena pada saat itu cuaca hujan deras, korban pun memilih untuk duduk sambil berteduh di depan kios antara tempat nasi kuning dan kios, tidak lama kemudian datang terdakwa, saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI di warung nasi kuning tersebut dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Lalu terdakwa mendekat ke arah korban sambil berkata kepada saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI bahwa "yang ini sudah ka, beta pukul dia ee, beta pukul dia ee", kemudian saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI menjawab "jangan katong ini ada mabuk, jangan biking masalah jangan sampai dia anggota", tetapi terdakwa berkata "mau dia anggota ka tentara ka polisi ka beta pukul sudah ee" dan terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan akibat luka sobek pada area wajah sebelah kiri di bagian bawah kelopak mata dan pelipis bagian atas serta bengkak pada bagian area pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat itu masyarakat sekitar langsung meleraikan yang akhirnya terdakwa berjalan bersama saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI pergi meninggalkan warung sedangkan korban berjalan pulang sendiri dengan kesakitan menuju ke gudang toko. Pada saat sampai di gudang, korban bertemu dengan saudara IMAN FAIZAL yang langsung menyarankan kepada korban untuk pergi melapor ke Polres dan korban pun menyetujui saran dari

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IMAN FAIZAL sehingga keduanya bersama - sama pergi untuk melapor ke Polres;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dr. Salim Alkatiri Namrole No.250/IKFM/II/2025 menyimpulkan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajan korban akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini menyebabkan halangan ringan bagi korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan sehingga proses persidangan dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwaan alias Fandi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat hujan deras Saksi tidur di tempat duduk antara warung nasi kuning dan kios;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan kesepakatan perdamaian pada tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, namun yang jelas seingat Saksi pada tahun 2025 setelah Terdakwa berada dalam tahanan, kemudian Saksi telah menanda tangani surat kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana tersebut lagi, dan yang intinya saksi telah memaafkan Terdakwa, kemudian keluarga Terdakwa memberikan uang obat dan santuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang belum dipenuhi/dilaksanakan oleh Terdakwa dan keluarganya terkait dengan surat kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, sekitar pukul 23.30. WIT bertempat di

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi kuning samping Kantor Statistik Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebabnya sehingga tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa Saksi duduk di teras warung nasi kuning, sehingga Saksi ketiduran, kemudian Terdakwa datang dengan suara keras, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dalam keadaan tertidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa datang bersama dengan siapa, namun setelah Terdakwa memukul Saksi, barulah Saksi melihat 2 (dua) orang teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan dan mengenai kelopak mata bagian kiri Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, tidak ada yang dilakukan lagi baik Terdakwa maupun Saksi, dikarenakan kedua teman Terdakwa telah meleraikan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika memukul Saksi dalam keadaan mabuk dan mulut Terdakwa berbau minuman beralkohol;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Saksi merasakan sakit, memar, bengkak, berdarah, dan luka robek;

- Bahwa setelahnya Saksi ada pergi ke rumah sakit untuk visum dokter, setelah Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang yaitu kedua orang tua Terdakwa dan pamannya yang datang meminta maaf dan membuat surat kesepakatan perdamaian setelah Terdakwa ditahan diporles pulau Buru Selatan;

- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa bertemu untuk melakukan kesepakatan perdamaian di rumah Saksi, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa Tahun 2025;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf dan bermohon kepada Saksi agar pemasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Saksi menyetujui permintaan dari pada keluarga Korban, sehingga Saksi mencabut laporan polisi dan menyetujui kesepakatan perdamaian;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga obat ditanggung oleh keluarga Terdakwa, dan biaya hidup sehari-hari Saksi dalam beberapa hari kedepan, kemudian keluarga korban memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai kaos putih, celana pendek, switer dan baju kaos;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan: 1 (satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hijau Army bertuliskan VANS Berwarna Merah Putih Di Bagian Depan Kaos Dan Terdapat Juga Bercak Darah Pada Bagian Depan Kaos; dan 1 (satu) Buah Sweater Berwarna Hijau Sacramento Dan Terdapat Bercak Darah Pada Bagian Penutup Kepala; adalah milik Saksi yang Saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa yang hadir pada saat kesepakatan perdamaian tersebut berlangsung dari pihak keluarga Terdakwa adalah kedua orang tua Terdakwa dan pamannya sedangkan dari Saksi adalah Saksi sendiri dan bos kerjanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Sukardi Ali di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** dan korbannya adalah Saksi Azwaan alias Fandi (Korban);
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di warung nasi kuning samping Kantor Statistik Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan bersama ke-2 (dua) temannya pergi ke warung nasi kuning samping Statistik Kabupaten Buru Selatan, kemudian setelah sampai di warung Terdakwa memesan nasi kuning dan nasi kelapa, akan tetapi Terdakwa menghampiri Korban yang saat itu sedang duduk di kursi di depan warung yang sementara sedang tidur dan Terdakwa menghampiri Korban dan menyatakan "yang ini sudah ka, Terdakwa pukul dia ee, Terdakwa pukul dia ee" dan jawab temannya

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



jangan kita ini ada mabuk, jangan buat masalah jangan sampai dia anggota, dan pada saat itu Terdakwa memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri Korban yang membuat Korban mengalami pendarahan akibat luka sobek pada area wajah sebelah kiri dibagian bawah kelopak mata dan pelipis bagian atas serta bengkak pada bagian area pipi saksi, kemudian saksi dan Saudara Kate Ali sempat meleraai Terdakwa setelah meleraai Terdakwa Saksi langsung keluar dan meninggalkan Terdakwa saat itu juga;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kedua temannya masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan: 1 (satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hijau Army bertuliskan VANS Berwarna Merah Putih Di Bagian Depan Kaos Dan Terdapat Juga Bercak Darah Pada Bagian Depan Kaos; dan 1 (satu) Buah Sweater Berwarna Hijau Sacramento Dan Terdapat Bercak Darah Pada Bagian Penutup Kepala; adalah milik Korban yang Korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda berupa kayu dan lainnya pada saat memukul Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 250/IKFM/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun. Pasa pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah korban akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini menyebabkan halangan ringan bagi korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK** dan korbannya adalah Saksi Azwaan alias Fandi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di warung nasi kuning yang berada di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Kamanglale Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa, saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI datang di warung nasi kuning tersebut dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Lalu terdakwa mendekat ke arah Korban sambil berkata kepada saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI bahwa "yang ini sudah ka, beta pukul dia ee, beta pukul dia ee", kemudian saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI menjawab "jangan katong ini ada mabuk, jangan biking masalah jangan sampai dia anggota", tetapi terdakwa berkata "mau dia anggota ka tentara ka polisi ka beta pukul sudah ee" dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami pendarahan akibat luka sobek pada area wajah sebelah kiri di bagian bawah kelopak mata dan pelipis bagian atas serta bengkak pada bagian area pipi sebelah kiri korban;
  - Bahwa Terdakwa memukul Korban karena dalam keadaan mabuk sehingga hilang akal;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti itu lagi;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mabuk-mabuk lagi;
  - Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Surat Perjanjian Damai Keluarga Nomor: 001/SP/DK/Elf/V/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Elfule beserta foto-foto dokumentasi proses perdamaian yang telah dilaksanakan;
  - Surat Permohonan Pencabutan Laporan Kepolisian yang dibuat dan ditandatangani oleh Korban;
  - Surat Permohonan Restorative Justice (RJ) yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya";

Menimbang bahwa pada surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan di Kabupaten Buru Selatan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lapas Klas III Namlea dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Namlea daripada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIT saksi AZWAAN (Korban) pergi ke warung nasi kuning yang berada di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Kamanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, pada saat sampai di warung Korban memesan nasi kuning untuk dimakan dan setelah selesai makan Korban membayar nasi kuning tersebut serta hendak kembali pulang ke gudang toko (tempat tinggal Korban). Namun karena pada saat itu cuaca hujan deras, Korban pun memilih untuk duduk sambil berteduh di depan kios antara tempat nasi kuning dan kios, tidak lama kemudian datang Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK**, saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI di warung nasi kuning tersebut dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Lalu Terdakwa mendekat ke arah Korban sambil berkata kepada saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI bahwa "yang ini sudah ka,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta pukul dia ee, beta pukul dia ee", kemudian saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI menjawab "jangan katong ini ada mabuk, jangan biking masalah jangan sampai dia anggota", tetapi Terdakwa berkata "mau dia anggota ka tentara ka polisi ka beta pukul sudah ee" dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami pendarahan akibat luka sobek pada area wajah sebelah kiri di bagian bawah kelopak mata dan pelipis bagian atas serta bengkak pada bagian area pipi sebelah kiri Korban;

2. Bahwa pada saat itu masyarakat sekitar langsung meleraikan yang akhirnya Terdakwa berjalan bersama saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI pergi meninggalkan warung sedangkan Korban berjalan pulang sendiri dengan kesakitan menuju ke gudang toko. Pada saat sampai di gudang, Korban bertemu dengan saudara IMAN FAIZAL yang langsung menyarankan kepada Korban untuk pergi melapor ke Polres dan Korban pun menyetujui saran dari saudara IMAN FAIZAL sehingga keduanya bersama-sama pergi untuk melapor ke Polres;

3. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 250/IKFM/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui bahwa: Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah Korban akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini menyebabkan halangan ringan bagi Korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana 1 Edisi Revisi" halaman 76 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barangsiapa” adalah subjek tindak pidana yang tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor: PDM-06/BURU/Eoh.2/03/2025 tanggal 2 Mei 2025 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa (seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 245 menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendelanya kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIT saksi AZWAAN (Korban) pergi ke warung nasi kuning yang berada di samping kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Kamanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, pada saat sampai di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memesan nasi kuning untuk dimakan dan setelah selesai makan Korban membayar nasi kuning tersebut serta hendak kembali pulang ke gudang toko (tempat tinggal Korban). Namun karena pada saat itu cuaca hujan deras, Korban pun memilih untuk duduk sambil berteduh di depan kios antara tempat nasi kuning dan kios, tidak lama kemudian datang Terdakwa **TAUFIK UMASUGI alias NOPAK**, saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI di warung nasi kuning tersebut dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman alkohol. Lalu Terdakwa mendekat ke arah Korban sambil berkata kepada saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI bahwa "yang ini sudah ka, beta pukul dia ee, beta pukul dia ee", kemudian saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI menjawab "jangan katong ini ada mabuk, jangan biking masalah jangan sampai dia anggota", tetapi Terdakwa berkata "mau dia anggota ka tentara ka polisi ka beta pukul sudah ee" dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami pendarahan akibat luka sobek pada area wajah sebelah kiri di bagian bawah kelopak mata dan pelipis bagian atas serta bengkak pada bagian area pipi sebelah kiri Korban;

Menimbang bahwa pada saat itu masyarakat sekitar langsung meleraikan yang akhirnya Terdakwa berjalan bersama saksi KARDI ALI dan saudara KATE ALI pergi meninggalkan warung sedangkan Korban berjalan pulang sendiri dengan kesakitan menuju ke gudang toko. Pada saat sampai di gudang, Korban bertemu dengan saudara IMAN FAIZAL yang langsung menyarankan kepada Korban untuk pergi melapor ke Polres dan Korban pun menyetujui saran dari saudara IMAN FAIZAL sehingga keduanya bersama-sama pergi untuk melapor ke Polres;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 250/IKFM/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caroline Tupan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Salim Alkatiri Namrole, diketahui bahwa: Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka memar pada wajah Korban akibat kekerasan benda tumpul. Keadaan ini menyebabkan halangan ringan bagi Korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memukul saksi AZWAAN (Korban) adalah masuk kategori penganiayaan sehingga memenuhi sub unsur "Melakukan penganiayaan";

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkembangan sistem pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Damai Keluarga Nomor: 001/SP/Dk/Elf/V/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Korban serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Elfule;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan ditambah dengan pertimbangan bahwa: 1. Ancaman pidana penjara Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terbukti adalah kurang dari 5 (lima) tahun; 2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan 3. Untuk memastikan Terdakwa tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir; Majelis Hakim menilai adanya kesepakatan perdamaian tersebut sebagai alasan yang meringankan hukuman Terdakwa dan kepada Terdakwa perlu,

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla





tepat, dan adil diterapkan pidana bersyarat sebagai bentuk alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan bukan dengan pidana dengan syarat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu asas pidana sebagai jalan terakhir, dan terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Umasugi alias Nopak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamri Sampalu, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamri Sampalu, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nla